



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

LARANGAN MEMBUANG SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA DI DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM.,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah pada Undang-undangan Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan daerah Kota Pagalar Alam perlu menertibkan masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di daerah Kota Pagalar Alam;
 - b. bahwa untuk menertibkan masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan;
 - c. bahwa mengingat proses penetapan Peraturan Daerah menentukan waktu Relatif lama maka proses ditetapkan Peraturan Walikota Pagalar Alam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan walikota pagalar alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4385);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI tahun 2010 nomor 274);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2011 Nomor 08 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG LARANGAN MEMBUANG SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
5. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
6. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang diwajibkan untuk membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, sesuai jenis sampah;
- (2) Jika tempat sampah sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini belum tersedia, maka kewajiban setiap pemilik (penghuni) Bangunan, Perusahaan tempat usaha / bangunan menyediakan tempat sampah.
- (3)

BAB III

LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. Membuang sampah ke dalam drainase/selokan;
- c. Membuang sampah di pinggir sungai/di dalam sungai;
- d. Membakar sampah dipekarangan rumah, pinggir jalan, tong sampah, TPS dan TPA.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d , diancam pidana 3 (tiga) bulan kurungan atau denda maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini dilakukan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah kota pagar alam yang pengangkatanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib :

- a. Membuat berita acarasetiap tindakan dalam hal:
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Pemeriksaan saksi;
 3. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
- b. Membuat laporan kepada walikota melalui pimpinan unitnya
- c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

BAB VI

INSENTIF

Pasal 6

Bagi yang menemukan dan/atau menangkap tangan/melaporkan orang yang melanggar larangan pada pasal 2 huruf a,b,c,d mendapat insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 13 Agustus 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Agustus 2011

H. DJAZULI KURIS

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM